



SALINAN PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Pkp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 05 Februari 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0014/002/II/2016, tertanggal 05 Februari 2016, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'liq;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.160/Pdt.G/2023/PA.Pkp



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - 3.1. Anak I, perempuan, bertempat tanggal lahir di Bangka, pada 03 Mei 2016;
 - 3.2. Anak II, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 30 April 2020, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu kandung);
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat kecanduan obat-obatan terlarang seperti narkoba, serta Tergugat sering bermain judi online sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
 - 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
 - 4.3. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat dengan tangan kosong dan menendang Penggugat, serta Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat seperti memanggil Penggugat dengan sebutan lonte, dan memanggil Penggugat dengan nama-nama binatang, apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.160/Pdt.G/2023/PA.Pkp



5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir bulan Januari 2023, Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membayar uang pinjaman Tergugat, Penggugat memberikan uang tersebut kepada Tergugat dan mengatakan kepada Tergugat bahwa Tergugat sering meminta uang kepada Tergugat sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat. Tergugat kemudian tidak terima dengan perkataan Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat. Penggugat yang merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat memutuskan untuk kembali kerumah orangtua Penggugat, Penggugat meminta ayah Penggugat untuk membicarakannya dengan Tergugat bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat, Tergugat kemudian menyetujuinya dan pergi dari rumah. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.160/Pdt.G/2023/PA.Pkp



d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;

Bahwa Penggugat menyatakan dan mohon kepada majelis hakim akan mencabut gugatannya karena akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan memperbaiki hubungannya sebagai suami isteri, atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan akan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.160/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 160/Pdt.G/ 2023/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dahron, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.160/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Herman Supriyadi

Ketua Majelis,

Ttd

Dahron, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Ttd

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jaka Ramdani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp 220.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.160/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)